

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa air beserta sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat dan dibutuhkan oleh setiap manusia sepanjang masa;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyediaan air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kota Pasuruan, diperlukan upaya pengelolaan sumber daya air;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air di Daerah serta melaksanakan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b. dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6981);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air Minum adalah Air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.

14. Konservasi ...

14. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Pendayagunaan Sumber Daya Air Adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berdaya guna dan berhasil guna.
16. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
17. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
18. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
19. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
20. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
21. Sistem Informasi Sumber Daya Air selanjutnya disingkat SISDA adalah jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang membidangi Sumber Daya Air Daerah.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan ...

- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Sumber Daya Air meliputi:

- a. Tugas dan Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Konservasi Sumber Daya Air;
- c. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- d. Pengendalian Daya Rusak Air;
- e. tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. perizinan;
- g. SISDA;

h. peran ...

- h. peran serta masyarakat;
- i. kerjasama;
- j. pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. larangan; dan
- m. sanksi administratif.

Pasal 5

Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berbasis pada Wilayah Sungai lintas daerah yang melewati dalam Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:
- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menyusun pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
 - c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah;
 - d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam Daerah;
 - f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam Daerah;
 - g. menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada wilayah sungai dalam Daerah;
 - h. mengupayakan ...

- h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam Daerah;
 - i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayah Daerah;
 - j. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam daerah, termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut;
 - k. mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum Daerah;
 - l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam Daerah; dan
 - m. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya air.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:
- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
 - b. menetapkan pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam Daerah dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
 - c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam Daerah dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
 - d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam Daerah;
 - e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaa Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai dalam Daerah;
 - f. membentuk wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam Daerah;

g. menetapkan ...

- g. menetapkan nilai biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam Daerah; dan
- i. menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB III KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Konservasi Sumber Daya Air bertujuan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah dapat membangun, mengelola dan memelihara Prasarana Sumber Daya Air yang berfungsi untuk Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Dalam menyelenggarakan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya baik berupa badan usaha, kelompok masyarakat atau orang perseorangan.

Pasal 9

Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:

- a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air;
- b. pengawetan Air;
- c. pengelolaan kualitas Air; dan
- d. pengendalian pencemaran Air.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 10

- (1) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas atau daya tangkap Air di daerah hulu melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan atau kawasan;
 - b. pembangunan Prasarana Sumber Daya Air yang berfungsi sebagai konservasi Air Tanah dan lahan serta konservasi Air Permukaan;
 - c. peningkatan resapan Air secara vegetatif;
 - d. pemanfaatan lahan untuk kegiatan pelindungan dan pelestarian Sumber Daya Air dilaksanakan pada lahan atau kawasan yang sesuai dengan peruntukan atau daya dukung lahan; dan
 - e. pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengawetan Air

Pasal 11

- (1) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan Air yang berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.
- (3) Penyimpanan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan Air hujan, kolam, embung, atau waduk.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pengelolaan Kualitas Air

Pasal 12

Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dengan:

- a. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- b. pemantauan kualitas Air oleh Pemerintah Daerah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- c. perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air;
- d. perbaikan kualitas air pada Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air;
- e. pembersihan aliran sungai dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat dan/atau para pihak lainnya; dan
- f. pelaksanaan kegiatan yang bertujuan membangun etika dan budaya masyarakat yang menjunjung nilai dan manfaat Air melalui pendidikan formal dan nonformal.

Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 13

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi Sumber Daya Air, serta Prasarana Sumber Daya Air di Wilayah Sungai daerah.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap Wilayah Sungai.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan urutan prioritas untuk:
 - a. pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat;
 - b. kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat; dan
 - c. kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.
- (3) Pendayagunaan Sumber Daya Air meliputi:
 - a. Air Permukaan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya;
 - b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya;
 - c. Air hujan; dan
 - d. Air laut yang berada di darat.

Pasal 16

Pendayagunaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan:

- a. penatagunaan Sumber Daya Air;
- b. penyediaan Sumber Daya Air;
- c. penggunaan Sumber Daya Air; dan
- d. pengembangan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 17

Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melakukan:

- a. menetapkan zona pemanfaatan ruang pada sumber air; dan
- b. menetapkan peruntukan air pada sumber air.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Mengutamakan penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
 - b. menjaga kelangsungan penyediaan Air untuk pemakai Air lain yang sudah ada; dan
 - c. memperhatikan penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat Sumber Air dan/atau sekitar jaringan pembawa Air.

Bagian Keempat
Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. penghematan;
 - c. ketepatan;
 - d. keberlanjutan;
 - e. ketertiban; dan
 - f. keterpaduan semua potensi sumber daya air dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya.

(3) Penggunaan ...

- (3) Penggunaan air dari Sumber Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
- (4) Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
- (5) Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air dan/atau peningkatan ketersediaan Air dan kualitas Air guna memenuhi berbagai kebutuhan.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung Sumber Daya Air;
 - b. kekhasan dan aspirasi Daerah serta masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pendanaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

Pasal 21

Pengembangan Sumber Daya Air dilakukan dengan:

- a. penambahan sistem penyediaan Air baku dan/atau Air Minum di wilayah pengembangan;
- b. penambahan jumlah dan pengelolaan Prasarana Sumber Daya Air dan Sumber Air Permukaan;
- c. pengembangan ...

- c. pengembangan sistem irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan Air untuk pertanian; dan
- d. pengelolaan Air hujan.

BAB V PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Dalam rangka Pengendalian Daya Rusak Air, Pemerintah Daerah melakukan upaya yang meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan kerusakan akibat Daya Rusak Air.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka menghadapi bencana akibat Daya Rusak Air yang meliputi:
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. tanah longsor;
 - d. banjir lahar dingin;
 - e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
 - f. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
 - g. wabah penyakit;
 - h. tanah ambles;
 - i. intrusi; dan/atau
 - j. perembesan.
- (3) Pengendalian Daya Rusak Air diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 23

Pencegahan kerusakan akibat Daya Rusak Air dilaksanakan sebelum terjadinya bencana akibat Daya Rusak Air meliputi kegiatan:

- a. penetapan ...

- a. penetapan kawasan Daya Rusak Air pada setiap Wilayah Sungai;
- b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap Wilayah Sungai;
- c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana Pengendalian Daya Rusak Air;
- d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat Daya Rusak Air;
- e. penyebarluasan informasi dan penyuluhan;
- f. pelatihan tanggap darurat;
- g. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan Daya Rusak Air sesuai dengan tingkat kerawanan Daerah;
- h. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian Daya Rusak Air;
- i. pengendalian penggunaan lahan pada Kawasan Daya Rusak Air sesuai tingkat kerawanan Daerah; dan
- j. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di Kawasan Daya Rusak Air.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 24

- (1) Penanggulangan darurat bencana akibat Daya Rusak Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah dengan membentuk Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanggulangan pada saat terjadi bencana akibat Daya Rusak Air dilakukan meliputi kegiatan yang berupa fisik dan non fisik.

Bagian Keempat
Pemulihan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air

Pasal 25

- (1) Pemulihan kerusakan akibat Daya Rusak Air dilakukan melalui pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

(3) Pengembalian ...

- (3) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VI TAHAPAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi;
- c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah Sungai dengan prinsip keterpaduan antar sektor dan antar wilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah.
- (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka panjang.
- (4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.

(5) Rencana ...

- (5) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.
- (7) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, kegiatan non konstruksi, serta kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. inventarisasi Sumber Daya Air;
 - b. penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 29

- (1) Inventarisasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. neraca air, kuantitas, dan kualitas Sumber Daya Air;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan Sumber Daya Air;
 - c. Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air;
 - d. kelembagaan Pengelola Sumber Daya Air; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan instansi teknis.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air disusun dengan mempertimbangkan penggunaan Air Tanah dalam cekungan Air Tanah dan Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dengan mengutamakan penggunaan Air Permukaan.

Pasal 31

- (1) Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan berkaitan dengan Sumber Daya Air dan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan Pelaksanaan NonKonstruksi

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:
 - a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
 - c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan non konstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya
Air

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas pemeliharaan Sumber Air serta operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
- (3) Pelaksanaan Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang dibangun oleh Setiap Orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (5) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya
Air

Pasal 34

- (1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap:
 - a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan
 - c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air;
 - b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
 - c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
 - d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
 - e. prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan
 - f. pemberian ...

- f. pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Pasal 36

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

Pasal 37

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/ atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 38

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa penggunaan:
 - a. Sumber Daya Air sebagai media;
 - b. Air dan Daya Air sebagai materi;
 - c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
 - d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
- (4) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk:
 - a. titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
 - b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
 - c. bagian tertentu dari Sumber Air.
- (5) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha swasta; atau
 - e. perseorangan.

Pasal 39

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f paling sedikit:

- a. sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. memenuhi persyaratan teknis administratif; dan
- c. mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan
- d. memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ada rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VIII SISDA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SISDA yang terintegrasi guna mendukung pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengelolaan SISDA dilakukan secara bersama-sama antara institusi Pengelola Sumber Daya Air dengan mengutamakan aktualitas dan akurasi informasi;
- (3) Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis ...

- c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan Sumber Daya Air;
 - e. Prasarana Sumber Daya Air;
 - f. teknologi Sumber Daya Air;
 - g. lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya; dan
 - h. kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.
- (4) Informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
- a. informasi curah hujan;
 - b. kandungan Air pada Sumber Air;
 - c. kandungan sedimen pada Sumber Air;
 - d. tinggi muka Air pada Sumber Air;
 - e. kondisi aliran pada Sumber Air; dan
 - f. neraca air.
- (5) Informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrometeorologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi:
- a. informasi temperatur udara;
 - b. kecepatan angin;
 - c. kelembaban udara; dan
 - d. kondisi atmosfer lain yang mempengaruhi siklus hidrologi;
- (6) Informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrogeologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c meliputi:
- a. informasi potensi Air Tanah;
 - b. kondisi akuifer; dan
 - c. kondisi cekungan Air Tanah.
- (7) Informasi Sumber Daya Air mengenai kebijakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d meliputi:
- a. informasi kebijakan Konservasi Sumber Daya Air termasuk pengelolaan kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air;
 - b. kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
 - c. kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air.

(8) Informasi ...

- (8) Informasi Sumber Daya Air mengenai Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e meliputi informasi tentang bangunan Air dan bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air.
- (9) Informasi Sumber Daya Air mengenai teknologi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f meliputi informasi teknologi yang mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (10) Informasi Sumber Daya Air mengenai lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. informasi tentang fungsi kawasan;
 - b. kawasan pemanfaatan Sumber Air;
 - c. penggunaan Sumber Air; dan
 - d. kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi Sumber Daya Air.
- (11) Informasi Sumber Daya Air mengenai kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. informasi tentang hukum;
 - b. kelembagaan;
 - c. program;
 - d. pendanaan; dan
 - e. kondisi demografi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 42

- (1) Sarana dan prasarana SISDA terdiri atas:
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpanan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan informasi; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana SISDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dan keterpaduan informasi antar institusi pengelola;
 - b. aktualisasi dan akurasi data;
 - c. standarisasi format data;
 - d. keberlanjutan ...

- d. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air;
- e. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana;
- f. kemudahan akses bagi pihak berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air; dan
- g. keterjangkauan biaya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama pada kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 45

Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. badan usaha/swasta.

Pasal 46 ...

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air termasuk pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dan penanggulangan Daya Rusak Air.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha/swasta.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha/swasta dengan menetapkan kewajiban bagi swasta untuk:

- a. melaksanakan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek ketersediaan Air, pengendalian kualitas Air dan pencegahan pencemaran Air;
- b. melakukan pemulihan terhadap tercemar atau rusaknya Sumber Daya Air yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan; dan
- c. mendampingi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan dari pengguna sumber daya air atau masyarakat dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan ke lokasi.
- (3) Pengawasan melalui peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan adanya laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Hasil pengawasan dipergunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyampaian laporan dan pengaduan oleh masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi kawasan.
- (3) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 50

Setiap Orang dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan pembangunan di atas Prasarana Sumber Daya Air tanpa izin Wali Kota;
- b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan kegiatan pembangunan di atas Prasarana Sumber Daya Air yang merugikan masyarakat;
- c. menggunakan hak guna Air tanpa izin dari Wali Kota;
- d. melaksanakan kegiatan pembangunan dengan merubah Prasarana Sumber Daya Air yang merugikan masyarakat; dan
- e. menggunakan Sumber Daya Air untuk tujuan tertentu tanpa izin Wali Kota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 50 dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembongkaran;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XVI ...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Mei 2026

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Mei 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

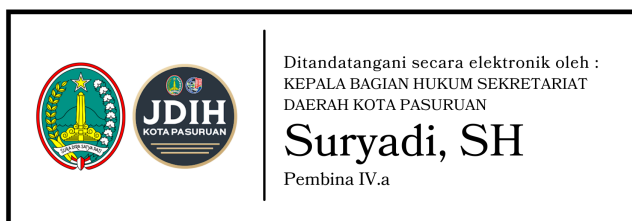
Ttd.

LUCKY DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR
74-3/2026

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari pasal tersebut terlihat amanah konstitusi kepada negara untuk melakukan pengaturan terhadap sumber-sumber vital bagi kehidupan masyarakat salah satunya adalah air. Air berperan strategis bagi umat manusia. Pengaturan mengenai air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang terhadap air dan juga mengatur kehadiran pemerintah dalam pengelolaan air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air dan terjadinya peningkatan kebutuhan air menimbulkan persaingan antar pengguna sumber daya air. Kondisi tersebut rawan menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan air.

Berdasarkan penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air. Termasuk didalamnya tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atas air bagi masyarakat. Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah melakukan pengaturan terhadap hal tersebut dan memfasilitasi strategi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air, baik jangka menengah maupun jangka panjang secara berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Keterpaduan dalam perencanaan, kebersamaan dalam pelaksanaan dan kepedulian dalam pengendalian sudah waktunya diwujudkan.

Pengaturan pengelolaan sumber daya air Kota Pasuruan adalah merupakan suatu pendekatan holistik, yang merangkum aspek kuantitas dan kualitas air. Pengaturan ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap penjabaran kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 3